



BUPATI KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : **445** / DISDIK / 2016

T E N T A N G **IZIN OPERASIONAL UNIT SEKOLAH BARU SMP NEGERI DI KECAMATAN SIMPANG HULU KABUPATEN KETAPANG**

BUPATI KETAPANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pendataan administrasi, verifikasi data serta edukasi terhadap Unit Sekolah Baru SMP Negeri dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang telah memenuhi syarat untuk beroperasi;
 - b. bahwa untuk legalitas dalam penyelenggaraan kegiatan terhadap Unit Sekolah Baru SMP Negeri dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang perlu diberikan izin operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati:
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 23);
9. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015. Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 Nomor 27) Ketapang Tahun 2008 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU :

Memberikan izin operasional kepada Unit Sekolah Baru SMP Negeri dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan proses belajar - mengajar, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam penyelenggaraan Unit Sekolah Baru SMP Negeri dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka izin operasionalnya dapat dicabut;

KETIGA :

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang;

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 21 Juni 2016

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

salinan sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM SETDA KETAPANG,



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 445 / DISPEND / 2016
TENTANG
IZIN OPERASIONAL UNIT SEKOLAH BARU SMP
NEGERI DI KECAMATAN SIMPANG HULU
KABUPATEN KETAPANG YANG DIBERIKAN IZIN
OPERASIONAL TAHUN 2016

UNIT SEKOLAH BARU SMP NEGERI YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KETERANGAN
1.	USB – SMP 7 SIMPANG HULU	DESA BALAI SEMANDANG KIRI KECAMATAN SIMPANG HULU	IZIN OPERASIONAL

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

